

# **HAMBATAN PEMUNGUTAN PAJAK RUMAH KOS DI KOTA MADIUN**

Anthonius Untung Bagus Prasetyo

Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya

anthoniusbagus@gmail.com

## **ABSTRACT**

*This research is based on the phenomenon that occurs, there are 132 (one hundred thirty two) number of illegal boarding houses in Madiun City, while there is a Regional Regulation of Madiun City Number 23 of 2011 concerning local taxes, but in reality the tax revenue of boarding houses in Madiun City is still less than optimal if seen from the potential that exists. The aim of this research was to know the obstacles of collecting the boarding house tax that executed by Revenue and Financial Management in Madiun city. The method of this research is descriptive qualitative research. The result of this research was known less than maximum in taxpayer data collection process which owns boarding house business, uneven and inefficient socialization, and lack of awareness of Madiun citizens about the importance of paying tax become one of the obstacles in implementation of boarding house tax collection in Madiun City.*

**Keyword : tax compliance, boarding house tax, obstacles**

## **PENDAHULUAN**

Kota Madiun merupakan salah satu daerah yang memiliki hak otonomi. Hak otonomi adalah hak atau wewenang dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Berkaitan dengan hak otonomi tersebut, maka Kota Madiun memiliki hak untuk mengelola berbagai jenis dan sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk mendanai kebutuhan belanja rutin serta belanja pembangunan. Hal tersebut didukung dengan diterapkannya Undang–Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang selanjutnya telah diamandemen menjadi Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan daerah mempunyai dukungan personel, peralatan, dan kemampuan finansial yang memadai.

Menurut data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2015 Kota Madiun memiliki kontribusi yang terbesar terhadap proses pembangunan perekonomian Kota Madiun terdapat sektor perdagangan, penginapan yang memiliki kontribusi terhadap PAD sebesar 46,47%, pada peringkat kedua adalah sektor industri pengolahan yang berkontribusi sebesar 15,41%, serta pada peringkat ketiga adalah sektor jasa yang dengan kontribusi sebesar 13,28%. Pajak hotel/indekost menjadi pajak daerah yang selalu mengalami peningkatan dalam potensinya untuk memaksimalkan PAD Kota Madiun setiap tahun. Hal ini dapat dilihat dari laju perkembangan kontribusi pajak hotel/indekost yang menunjukkan bahwa pajak hotel/indekost menjadi salah satu sumber PAD yang potensial. Akan tetapi, walaupun jumlah pajak hotel/indekost yang diterima telah melebihi target yang telah ditetapkan, pencapaian tersebut termasuk belum optimal. Kondisi tersebut salah satunya disebabkan karena adanya beberapa usaha rumah kos yang ilegal atau belum terdaftar di KPPT maupun Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

Berdasarkan data yang dimiliki Pemkot Kota Madiun, saat ini terdapat 339 usaha indekos yang tersebar di seluruh Kota Madiun dengan perincian, di Kecamatan Kartoharjo sebanyak 150, di Kecamatan Manghuharjo 103, dan di Kecamatan Taman sebanyak 86. Dari jumlah itu, 30% belum memiliki izin.

**Tabel 1. Jumlah Rumah Kos di Kota Madiun**

| No | Kecamatan   | Jumlah |
|----|-------------|--------|
| 1  | Kartoharjo  | 150    |
| 2  | Manghuharjo | 103    |
| 3  | Taman       | 86     |
| 4  | Kos ilegal  | 132    |

Sumber : Dinas Pendapatan Kota Madiun (data diolah penulis)

Berdasarkan data yang diperoleh dapat dilihat bahwa kontribusi pajak rumah kos masih sangat kecil dan secara tidak langsung akan berpengaruh pada peningkatan

PAD Kota Madiun, hal ini dikarenakan masih terdapatnya rumah-rumah kos yang belum terdaftar atau memiliki izin dan belum dipungut atas pajak rumah kos.

Dalam PERDA Kota Madiun No 23 Tahun 2011 tersebut dijelaskan bahwa rumah kos/indekost yang memiliki kamar melebihi 10 (sepuluh) akan dikenakan pemungutan pajak, namun pada kenyataannya banyak rumah kos khususnya daerah kota Madiun yang lokasinya sangat strategis yaitu berdekatan dengan universitas dan industri yang tidak dikenakan pemungutan pajak atas usaha tersebut atau tidak terdaftar. Sehingga dapat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya kontribusi pajak rumah kos. Dari latar belakang inilah penulis mengambil judul penelitian “Hambatan Pemungutan Pajak Rumah Kos di Kota Madiun”

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Teori Bakti**

Teori ini menjelaskan bahwa penduduk harus patuh dan tunduk kepada suatu negara karena negara merupakan entitas/lembaga yang telah ada dalam kenyataan. Teori bakti juga menyatakan bahwa penduduk merupakan bagian dari suatu negara; penduduk terikat pada keberadaan negara sehingga penduduk harus membayar pajak dan berbakti kepada negara. Teori bakti mewajibkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak perlu menjelaskan apa yang menjadi dasar bagi negara untuk melakukan proses pemungutan pajak. Karena entitas/lembaga yaitu negara berada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya harus membayar pajak dan berbakti kepada negaranya.

Jika di lihat dari sudut pandang teori bakti, masih kurangnya kesadaran akan kewajiban mutlak dalam pembayaran pajak kepada negara atau daerah, hal ini

tentunya akan sangat menghambat pembangunan suatu negara, khususnya bagi pemerintah daerah karena pemasukan kas dari pembayaran pajak merupakan salah satu potensi yang tinggi dalam melaksanakan pembangunan di daerahnya tinggi.

### **Slippery Slope Framework**

*Slippery Slope Framework* Kirchler, Hoelzl, dan Wahl (2008) mengungkapkan bahwa pada *slippery slope framework* memiliki dua dimensi utama yang dapat berdampak pada tingkat kepatuhan perpajakan. Dua dimensi tersebut adalah kepercayaan masyarakat terhadap otoritas pajak dan kewenangan otoritas pajak itu sendiri. Teori ini mengasumsikan kepatuhan perpajakan dapat diwujudkan melalui peningkatan level kepercayaan masyarakat serta kewenangan otoritas pajak. Interaksi antara perubahan level kepercayaan masyarakat dan kewenangan otoritas pajak juga memberikan hasil yang berbeda di beberapa variasi tingkatan.

Berdasarkan sudut pandang *Slippery Slope Framework* peningkatan kepercayaan dan kewenangan otoritas dari fiskus/instansi pemerintahan kepada wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, dengan asumsi otoritas pajak harus melihat dari dua sisi, yaitu tidak hanya pada sisi objektivitas otoritas pajak seperti contohnya peningkatan kewenangan (probabilitas audit, kenaikan tarif, denda, dan lain-lain) tetapi juga pada sisi subjektivitas wajib pajak melalui persepsi yang menilai sejauh mana otoritas pajak dapat mengetahui kecurangan pajak dan pencegahannya.

Pelaksanaan kewenangan otoritas pajak yang berlebihan dapat mengakibatkan rasa saling tidak percaya antara otoritas pajak dan wajib pajak sehingga dapat membentuk sebuah penilaian yang buruk terhadap fiskus. Penilaian yang buruk tersebut terjadi karena otoritas pajak bertindak berdasarkan asumsi bahwa wajib

pajak menghindari pajak ketika mereka berpeluang. Metode yang dilakukan salah satunya menggunakan pemeriksaan yang ekstensif dan hukuman yang berat untuk memaksa wajib pajak membayar dengan jujur. Sebagai reaksinya, wajib pajak akan merasa dihukum oleh otoritas pajak sehingga berusaha untuk melarikan diri dari kewajiban perpajakan. Intensi pemerintah/fiskus dituntut untuk membentuk rasa saling percaya dengan program-program yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan kata lain meningkatkan kualitas dalam melayani dan membuat program-program untuk terus meminimalkan kecurangan pajak namun tanpa menimbulkan penilaian buruk dari wajib pajak.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis dan Rancangan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Nazir (1988), penelitian deskriptif merupakan sebuah cara untuk mempelajari status suatu objek, kelompok manusia, keadaan, dan paradigma serta suatu kelas peristiwa saat ini. Analisa deskriptif dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau suatu gambaran tentang sesuatu secara sistematis, tepat, dan faktual terhadap berbagai fakta, sifat, dan kaitan antar persoalan yang diselidiki.

### **Sumber Data**

#### **Data Primer**

Data primer adalah suatu data yang diambil langsung dari objek penelitian. Pada penelitian ini, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dengan Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dan Wajib Pajak yang memiliki usaha rumah kos.

#### **Data Sekunder**

Data sekunder pada penelitian ini adalah data yang berupa dokumen-dokumen yang dimiliki Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, laporan yang memiliki hubungan dengan proses penagihan pajak, terutama yang berkaitan dengan pajak rumah kos, Data target dan realisasi pemungutan pajak rumah kos di Kota Madiun dan Peraturan Daerah Kota Madiun terkait dengan pemungutan pajak rumah kos di Kota Madiun serta profil Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

### **Subjek dan Objek Penelitian**

Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah pegawai Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun, terutama bagi pegawai yang memiliki wewenang dalam pemungutan Pajak Rumah Kos, serta WP (Wajib Pajak) yang memiliki usaha rumah kos di Kota Madiun.

Objek pada penelitian ini adalah Kantor Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Madiun. Penelitian ini menggunakan Kantor Dispenda sebagai objek penelitian karena Pajak Rumah Kos termasuk dalam kategori pajak daerah sehingga Dispenda Kota Madiun memiliki wewenang dalam pemungutan pajak tersebut.

### **Informan Penelitian**

Informan adalah semua pihak yang ikut berperan dalam proses pemungutan pajak rumah kos. Informan yang dipilih harus benar-benar memahami serta menjadi pelaku yang ikut terlibat secara langsung dengan permasalahan penelitian. Maka dari itu, informan pada penelitian ini adalah orang yang memahami atau terlibat secara langsung dalam aktivitas pemungutan pajak rumah kos serta seorang yang berkepentingan dan memiliki kompetensi di bidang pemungutan pajak rumah kos, yaitu Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun (DISPENDA) yang terdiri dari tiga

bagian, yaitu petugas bagian pendataan, petugas bagian penetapan dan pendaftaran, petugas penagihan, dan pemilik rumah kos di Kota Madiun selaku Wajib Pajak.

### **Metode Pengambilan Data**

#### **Observasi**

Observasi adalah suatu cara yang dapat diterapkan berdasarkan pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas yang sedang dilaksanakan secara langsung di tempat penelitian. Berkaitan dengan metode observasi ini, peneliti menggunakan metode non partisipasi (*non participation*) sehingga peneliti mendatangi Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun (DISPENDA) namun tidak terlibat secara langsung dalam kegiatannya. Observasi juga dilaksanakan oleh peneliti terhadap rumah kos untuk melengkapi data yang dibutuhkan.

#### **Wawancara**

Peneliti memilih melakukan wawancara semi-terstruktur. Wawancara semi-terstruktur ini memiliki tujuan untuk mengetahui inti persoalan secara lebih terbuka, dimana informan yang diajak untuk wawancara dapat memberikan berbagai ide dan pendapatnya. Informan yang dipilih adalah orang yang mempunyai pengetahuan, mampu memahami kondisi yang dimaksud peneliti, dan yang lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Dalam menghindari kehilangan informasi yang telah diperoleh, maka peneliti meminta izin kepada informan untuk menggunakan media *recorder*. Selain itu, peneliti juga mempersiapkan beberapa kuisisioner jika objek tidak berkenan untuk di rekam.

#### **Studi Pustaka atau Dokumentasi**

Metode dokumentasi adalah pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen, yakni peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat, catatan

biografi, arsip-arsip, dan ijazah. Dalam melakukan studi pustaka atau dokumentasi peneliti akan mengumpulkan informasi berupa target dan realisasi pemungutan pajak rumah kos dari tahun 2011 sampai tahun 2015, serta mengumpulkan data berapa jumlah rumah kos yang tidak membayar pajak rumah kos.

### **Teknik Analisis Data**

Pada penelitian ini, data kualitatif dianalisis menggunakan model Miles and Huberman. Dalam model Miles and Huberman menurut Sugiyono (2014:91) bahwa kegiatan analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan harus berlangsung secara terus-menerus sampai selesai sampai datanya sudah jenuh.

#### *Data Reduction (Reduksi data)*

Reduksi data menjadi salah satu bagian dari analisis yang memiliki tujuan untuk memperjelas, memperpendek, memfokuskan, dan memotong hal yang tidak begitu penting sehingga kesimpulan akhir dapat dilakukan. Proses reduksi data yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan cara menelaah data yang dihimpun dari lapangan tentang proses pendataan dan pemungutan pajak rumah kos.

#### *Data Display (Penyajian Data)*

Setelah melakukan proses reduksi data, maka peneliti selanjutnya menyajikan data. Data yang disajikan peneliti berupa kalimat atau cerita agar dapat mudah dipahami serta dapat disajikan melalui matriks, sketsa, dan tabel.

#### *Conclusion Drawing/Verification*

Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat sementara dan dapat diubah jika tidak terdapat bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data (Sugiyono, 2014: 99).



Jika kesimpulan awal didukung oleh bukti yang valid, maka kesimpulan yang kredibel dapat dikemukakan.

### **Kredibilitas Penelitian**

Setiap penelitian harus memiliki kredibilitas sehingga hasil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Kredibilitas penelitian kualitatif merupakan keberhasilan mencapai tujuan dalam mengeksplorasi persoalan majemuk atau keterpercayaan terhadap data yang diperoleh peneliti. Upaya untuk menjaga kredibilitas menurut Sugiyono (2009:270-276) melalui langkah-langkah berikut :

#### **Perpanjangan pengamatan**

Peneliti dapat kembali lagi ke lapangan untuk melakukan pengamatan ulang atau pelaksanaan observasi di lokasi yang sama serta mengetahui kebenaran data yang diperoleh, dan menemukan berbagai data yang baru.

#### **Meningkatkan ketekunan**

Peneliti dapat melaksanakan pengamatan secara lebih teliti, cermat, dan berkelanjutan. Dengan meningkatkan ketekunan tersebut, maka peneliti akan mengecek kembali apakah data yang sudah diperoleh sesuai dengan faktanya.

#### **Triangulasi**

Menurut Sugiyono (2014: 125), triangulasi adalah proses pengecekan data dari segala sumber yang dapat dilakukan melalui berbagai cara waktu. Dengan demikian, terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu.

#### **Triangulasi Sumber**

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data melalui pengecekan data yang telah didapatkan dari beberapa sumber, peneliti membandingkan dan

mencocokkan hasil wawancara dari wajib pajak dengan hasil wawancara dari pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun khususnya pada bidang pendataan dan penagihan yang secara langsung ikut serta dalam proses pemungutan pajak rumah kos, serta data-data berupa angka yang menunjukkan tingkat pertumbuhan pajak rumah kos di Kota Madiun dan diperoleh dari pihak Dinas Pendapatan Kota Madiun.

Triangulasi teknik bertujuan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama, yaitu pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dan wajib pajak yang memiliki usaha rumah kos dengan teknik yang berbeda. Data diperoleh dengan wawancara, dicek dengan observasi untuk beberapa lokasi yang memiliki potensi/strategis dalam membuka usaha rumah kos, serta, data pendukung lainnya berupa target & realisasi pajak rumah kos, jumlah pertumbuhan pajak rumah kos, dan jumlah pemilik pajak rumah kos.

Pada penelitian ini, peneliti memilih menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik untuk menguji keabsahan dari data yang diperoleh. Triangulasi sumber dipilih karena peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber yang berbeda yaitu dari pihak Dinas Pendapatan Kota Madiun dan serta dari pihak wajib pajak, untuk mengecek keabsahan data. Sedangkan triangulasi teknik dipilih peneliti karena data yang diperoleh dengan wawancara dicek melalui pengamatan dan dokumentasi/data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh itu benar.

## **PEMBAHASAN**

Pajak Rumah Kos merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Madiun, walaupun rata-rata mengalami peningkatan tiap tahunnya,

tetapi pendapatan ini masih kurang maksimal dengan potensi rumah kos yang ada di Kota Madiun.

Dari laju pertumbuhan pajak rumah kos di Kota Madiun tahun 2011-2015. Rata-rata pertumbuhan pajak rumah kos pada tahun 2011-2015 sebesar 23,42%. Laju pertumbuhan paling signifikan pada tahun 2014, dari hasil tersebut bisa dilihat bahwa laju pertumbuhan pajak rumah kos meningkat namun dirasa masih bisa di maksimal jika dilihat dari banyak nya jumlah rumah yang illegal/tidak terdaftar di KPPT di kota madiun.

**Tabel 2. Pertumbuhan Pajak Rumah Kos di Kota Madiun**

| <b>Tahun</b>     | <b>Realisasi<br/>Tahun Akhir<br/>(Rp)</b> | <b>Realisasi<br/>Tahun Awal<br/>(Rp)</b> | <b>Persentase<br/>(%)</b> |
|------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------|
| 2011             | 764.015.464                               | -                                        | -                         |
| 2012             | 1.204.359.267                             | 764.015.464                              | 57,63                     |
| 2013             | 1.234.319.737                             | 1.204.359.267                            | 2,49                      |
| 2014             | 1.548.989.387                             | 1.234.319.737                            | 25,49                     |
| 2015             | 1.772.564.940                             | 1.548.989.387                            | 14,43                     |
| <b>Rata-rata</b> | <b>1.772.564.940</b>                      | <b>764.015.464</b>                       | <b>23,42</b>              |

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun (data diolah penulis)

Berangkat dari hal ini maka Dinas Pendapatan Kota Madiun sebagai instansi yang berwenang dalam pengelolaan kekayaan daerah bertanggung jawab dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari sektor Pajak Rumah Kos. Dalam proses pemungutan Pajak Rumah Kos terdapat sistem pendataan sampai penagihan dimana hal tersebut dilakukan oleh Bidang Pendataan dan Bidang Penagihan serta ada Bidang Penetapan dan Pendaftaran, walaupun tidak terlibat langsung dalam proses pemungutan Pajak Rumah Kos tetapi Bidang Penetapan dan Pendaftaran terlibat dalam hal menetapkan pajak yang di tanggungkan kepada Wajib Pajak.

Proses untuk penetapan hingga pemungutan pajak rumah kos berawal dari wajib pajak mengajukan permohonan izin atas usaha rumah kos ke KPPT sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2007 setelah disetujui oleh KPPT, maka berkas akan diberikan kepada bidang pendataan DISPENDA Kota Madiun untuk segera diproses/ditetapkan nilai pajak terhutang, serta bagian penagihan siap menagihkan

### **Proses Pendataan**

Pendataan rumah kos dilakukan oleh Bidang Pendataan, khususnya Seksi Pendataan Pajak Daerah yang berdasarkan data dari KPPT (Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu) sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2007 bahwa wajib pajak yang ingin mendirikan usaha rumah kos wajib melapor, namun jika dilihat dari SOP yang telah disusun pendataan seharusnya berdasarkan dari formulir atau pelaporan langsung dari wajib pajak yang memiliki usaha rumah kos, harapan Dinas Pendapatan Kota Madiun dengan pendaftaran kepemilikan usaha rumah kos melalui KPPT dapat mempermudah kinerja dari bidang pendataan dalam mendata wajib pajak yang memiliki usaha rumah kos, namun disisi lain bidang pendataan sesekali melakukan survei ditempat-tempat yang dirasa strategis, atau dengan melihat model bangunan baik yang sudah berbentuk rumah ataupun sedang dalam proses jika dirasa masuk kedalam bangunan rumah kos maka petugas dari DISPENDA akan melakukan wawancara singkat dengan pemilik rumah ataupun yang bisa mewakili.

Pada kenyataannya tidak semua wajib pajak memahami/mengetahui adanya peraturan-peraturan yang mewajibkan setiap wajib pajak yang ingin mendirikan usaha rumah kos wajib melapor ke KPPT dan akan dikenakan pembayaran pajak

jika kamar yang dimiliki melebihi 10 (sepuluh), seperti yang disampaikan Bapak Rusdhi sebagai wajib pajak yang memiliki usaha rumah kos khusus karyawan (pria), berpendapat bahwa tidak semua pemilik rumah kos terdaftar pada KPPT karena kurangnya informasi tentang pendaftaran izin rumah kos harus di KPPT dan adanya pengenaan pajak untuk rumah kos.

Selain itu Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun juga melakukan beberapa cara untuk mengurangi jumlah rumah kos yang illegal, dengan cara pelaksanaan survei beberapa lokasi yang memiliki potensi atau memiliki lokasi yang strategis untuk membuat usaha rumah kos dan akan melakukan wawancara secara acak untuk mencari informasi tentang rumah kos yang berada disekita daerah tersebut.

Menurut pegawai bidang pendataan DISPENDA Kota Madiun, yaitu bapak Sadimin, kurang maksimalnya kegiatan pendataan khususnya untuk rumah kos dikarenakan kurangnya sumber daya manusia untuk melakukan pengecekan ulang bersama dengan KPPT sehingga diharapkan dapat mengurangi rumah kos yang illegal. Tetapi dampak dari hal tersebut adalah akan menambah beban biaya pegawai lagi, sehingga penambahan sumber daya manusia masih kurang efesien.

Sedangkan menurut bapak Rusdiyanto selalu Kepala Dinas Pendapatan Kota Madiun, adanya wajib pajak yang memiliki usaha rumah kos illegal bukan karena kurangnya jumlah sumber daya manusianya tetapi kurangnya pemahaman wajib pajak tentang peraturan pajak rumah kos. Bapak Rusdiyanto menegaskan bahwa Dinas Pendapatan Kota Madiun juga melaksanakan program sosialisasi terbuka khususnya untuk pajak rumah kos yang dilaksanakan dalam satu tahun 3-5 (tiga sampai lima) kali pada hari kerja dengan cara mengirimkan undangan kepada wajib pajak ataupun melalui media yang lain, harapannya jika terdapat wajib pajak yang

sudah mengetahui tentang peraturan pajak rumah kos bisa mengajak tetangganya ataupun kenalan mereka untuk mengikuti sosialisai tersebut. Namun pada pelaksanaannya jumlah wajib pajak yang mengikuti program sosialisasi masih tergolong sedikit, salah satu faktornya karena program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dilakukan pada hari kerja, sehingga untuk wajib pajak yang berstatus pegawai bisa dipastikan tidak dapat mengikuti/menghadiri program sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun.

### **Proses Penagihan**

Pemungutan pajak rumah kos di Kota Madiun dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011, Bab II, Pasal 4 tentang Pajak Daerah serta Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 06 Tahun 2007 tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan, proses penagihan dilakukan dengan cara mengirim atau memberikan secara langsung tagihan pajak terhutang kepada wajib pajak, serta sebagai salah satu cara bidang pendataan dan bidang penagihan melaksanakan survei lapangan dan melaksanakan sosialisasi tentang pajak rumah kos. Pengiriman tagihan pajak terhutang wajib pajak tidak dilakukan setiap saat karena Dinas Pendapatan Kota Madiun memiliki jasa kurir yang bertugas mengantarkan surat tagihan pajak rumah kos, dan penagihan tersebut akan diberikan Surat Peringatan 1 jika sudah melewati jatuh tempo untuk pembayaran.

Pada kenyataannya bidang penagihan juga ikut melakukan pelaksanaan survei, hal ini sesuai dengan pernyataan bapak Yudi Supriyanto selaku kepala bidang penagihan mengatakan bahwa bidang penagihan sesekali mengikuti kegiatan survei yang dilaksanakan oleh bidang pendataan karena dirasa kurangnya anggota yang

melaksanakan survei dikarenakan lokasi di Kota Madiun terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Manguharjo, Kecamatan Taman, dan Kecamatan Kartoharjo dengan masing-masing mempunyai sembilan kelurahan sehingga semuanya terdapat 27 kelurahan di Kota Madiun, sedangkan jumlah bidang pendataan terdapat 10 orang pegawai sehingga bidang penagihan ikut serta dalam kegiatan survei ke beberapa lokasi yang strategis untuk usaha rumah kos.

Proses survei yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dirasa masih kurang efektif dan efisien karena disamping menambah jumlah pekerjaan/tugas pada bidang penagihan, proses tersebut juga akan memakan waktu yang lama dengan perbandingan jumlah pegawai yang beranggotakan 10 (sepuluh) sedangkan daerah yang disurvei terdapat 27 (dua puluh tujuh) kelurahan, selain itu bidang penagihan juga terlibat dalam proses pelaksanaan sosialisasi, namun jumlah wajib pajak yang hadir dalam sosialisasi masih kurang dari target yang diharapkan, kegiatan sosialisasi menurut bidang penagihan sangatlah penting jika bisa dilaksanakan secara maksimal karena dengan meningkatkan kesadaran atau dengan wajib pajak mengetahui adanya pemungutan pajak rumah kos, dapat meningkatkan pendapatan pajak rumah kos, selain ini dengan adanya pelaksanaan sosialisasi yang maksimal bidang penagihan berharap bisa menghimbau wajib pajak untuk membayar pajaknya tidak melebihi dari waktu jatuh temponya.

## **SIMPULAN**

Proses pemungutan dan pendataan Pajak Rumah Kos sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dengan berpacu pada Undang–Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kota Madiun No 23

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, serta Peraturan Daerah Kota Madiun tentang Izin Usaha Rumah Kos/Pemondokan.

Proses pendataan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Madiun selain menggunakan hasil/data dari KPPT, Dinas Pendapatan Kota Madiun dapat melakukan kerjasama dengan pada tingkat Kantor Kelurahan untuk ikut mendata warganya jika memiliki usaha rumah kos, dan dapat berpartisipasi dalam membantu pelaksanaan survei yang dikoordinasikan oleh Kantor Kelurahan, sehingga dalam proses pendataan usaha rumah kos dapat dilakukan secara maksimal dan dapat mengurangi jumlah usaha rumah kos yang masih illegal.

Proses pelaksanaan survei juga dapat dipermudah dengan cara yang sama yaitu melakukan kerjasama untuk proses survei dengan Kantor Kecamatan, Kantor Kelurahan, ataupun Kantor Balai Desa, sehingga Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun tidak perlu melakukan penambahan pegawai atau memberikan tugas kepada pegawai untuk melaksanakan survei, dan data bisa diperoleh secara berkala dari beberapa instansi daerah tersebut.

Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam metode pelaksanaannya masih kurang maksimal dan kurang tepat sasaran, dikarenakan tidak semua pemilik rumah kos tinggal di kota/daerah yang sama dengan usaha kosnya, serta ada beberapa Wajib Pajak yang juga merupakan seorang pegawai, sehingga perlu dilakukan metode pelaksanaan yang lebih efektif, yaitu melakukan kerjasama dengan kecamatan untuk melaksanakan sosialisasi tentang pajak rumah kos, dan program sosialisasi bisa dilaksanakan pada hari tertentu (sabtu atau minggu) sehingga wajib pajak yang berstatus pegawai dapat hadir



mengikuti proses sosialisasi dan diharapkan dapat memaksimalkan program sosialisasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, Handayani, dan I. (2015). Analisis Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Madiun. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–6
- Judisseno, Rimsky K. 2004. Perpajakan. Edisi Revisi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Koswara. 2000. Otonomi dan Pajak Daerah. Jogjakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia
- Mardiasmo. 2008. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Andi
- Moleong, Lexy. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Murandika, Handayani, S. (2014). Analisis Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Atas Rumah Kos Ditinjau dari Perpektif Asas-Asas Pemungutan Pajak Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal E-Perpajakan*, 1(1), 1–12
- Nurmayani, N. (2012). Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel dan Kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kota Bandar Lampung. *Fiat Justisia Ilmu Hukum*, 5(2), 1–9
- Savitri, Mayowan, dan S. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak terhadap Pemungutan Pajak Hotel atas Rumah Kos (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis-Perpajakan (JAB)*, 5(1), 1–7
- Soemarsono. 2007. Akuntansi Suatu Pengantar. Cetakan Kesembilan, Jilid 1. Jakarta : PT Rineka Cipta
- Sugiyono. 2014. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta.
- Undang – Undang No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1. Penerbit Salemba Empat : Jakarta